

**PENGARUH PEMAHAMAN, TRANSPARANSI DAN PERAN
PEMERINTAH TERHADAP MOTIVASI DAN KEPUTUSAN
MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BINJAI**

Asminar

Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
asminar.matondang@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the direct and indirect influence of understanding, transparency and the role of government against the motivation and decision to pay zakat at Baznas Kota Binjai. The research method used quantitative approach of path analysis with multiple linear regression model with SPSS version 16 program. The result of research shows that the coefficient of determination of structural model 1 is 60.6% understanding, transparency and role of government to motivation. While the structural model 2 is 94.8% understanding, transparency, role of government and motivation influence Muzaki decision. Simultaneously on structural model 1 shows understanding, transparency, the role of government toward motivation significantly influences. While on structural model 2 shows understanding, transparency, role of government and motivation to decision muzaki have significant effect. The significance test of indirect influence indicates the indirect influence of understanding, transparency, the role of government against the decision to pay zakat through motivation significantly.

Keywords: understanding, transparency, government, motivation, decision, zakat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi dan keputusan membayar zakat pada Baznas Kota Binjai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif analisis jalur dengan model regresi linier berganda dengan program SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi model struktural 1 adalah 60,6% pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi. Sedangkan model struktural 2 adalah 94,8% pemahaman, transparansi, peran pemerintah dan motivasi mempengaruhi keputusan Muzaki. Secara simultan pada model struktural 1 menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah terhadap motivasi berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pada model struktural 2 menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah dan motivasi terhadap keputusan muzaki berpengaruh signifikan. Uji signifikansi pengaruh tidak langsung menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung dari pemahaman, transparansi, peran pemerintah terhadap keputusan membayar zakat melalui motivasi secara signifikan.

Kata Kunci: Pemahaman, transparansi, pemerintah, motivasi, keputusan, zakat

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan merupakan masalah ekonomi dan sosial bagi sebuah negara. Bagi negara dengan mayoritas muslim permasalahan dapat diatasi dengan peningkatan sektor zakat.

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilaksanakan dengan pendayagunaan zakat pada usaha usaha produktif sesuai dengan pemberdayaan zakat pada Undang-Undang 38 tahun 1999. Sejalan dengan pernyataan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibio, “Potensi zakat sangat besar,dengan perhitungan PDB, potensi di 2015 menjadi 286 triliun rupiah. Namun penghimpunan zakat masih rendah, pada 2015 baru 3,7 triliun rupiah atau 1,3 persen dari PDB”.¹ Gambaran penerimaan zakat secara nasional yang disebutkan Ketua Baznas Pusat di atas adalah representasi penerimaan zakat dari daerah-daerah. Apabila diamati penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Sumatera Utara selama tahun 2015 maka hanya diperoleh Rp. 19,38 Milyar. Namun demikian penghimpunan zakat oleh Baznas Sumatera Utara ini masih jauh dari potensi ZIS yang ada. Syuaibun selaku sekretaris Baznas Sumatera Utara memperkirakan potensi zakat dan infak keseluruhan yang ada di Sumatera Utara bisa mencapai angka 2 triliun lebih. Dari perhitungan jumlah penghimpunan ini, maka dana yang dihimpun Baznas se Sumatera Utara ini masih 0,95% dari potensi dimaksud.²

Kota Binjai sebagai bagiandari provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2015 berjumlah 269.232 jiwa, dengan pemeluk agama mayoritas muslim. Laju pertumbuhan ekonomi kota Binjai atas dasar harga konstan 5,83% dengan pendapatan rata-rata Rp. 3.300.000.³ Dengan jumlah penduduk dan pendapatan rata-rata masyarakat merupakan potensi meningkatkan pendapatan zakat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kota Binjai. Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh Kota Binjai adalah salah satu lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, infak dan sedekah dikota Binjai sesuai dengan amanat UU no 38 tahun 1999. Penerimaan zakat pada tahun 2015 melalui Baznas setiap bulan adalah seperti di bawah ini:

Tabel 1 Daftar Jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah Baznas Kota Binjai 2015

Bulan	Infak dan sedekah	Zakat
Januari	7.909.000	-
Pebruari	6.496.000	-
Maret	10.087.000	2.239.000
April	23.602.000	6.871.000
Mei	10.816.000	7.268.000
Juni	8.678.000	1.260.000
Juli	31.155.000	1.190.000
Agustus	36.753.000	7.707.000
September	49.750.000	2.639.000
Oktober	37.528.000	4.430.000
Nopember	23.215.000	1.039.000
Desember	4.551.000	7.423.000
Jumlah	250.000.000	42.066.000

Sumber : Dokumentasi Baznas Kota Binjai

Gambaran penerimaan zis kota Binjai menunjukkan pada kita bahwa masyarakat kota Binjai gemar bersedekah, namun membayar zakat kurang, hal ini merupakan hal yang perlu dipertanyakan. Perlu adanya pengkajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam mengambil keputusan menunaikan zakatnya pada Baznas kota Binjai. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seorang Muzakki untuk mengambil keputusan menunaikan zakatnya melalui Baznas.

Keputusan Muzaki membayarkan zakatnya melalui Baznas merupakan hasil pemilihan diantara berbagai tempat untuk menunaikan zakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan keputusan muzaki membayar zakatnya ke Baznas, faktor dimaksudkan adalah pemahaman agama terhadap kewajiban membayar zakat, bahwa zakat merupakan perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Nash tentang zakat ini berasal dari Alqur'an dan merupakan rukun islam yang ketiga, zakat juga memberikan ganjaran pada Muzakki berupa penyuburan harta dan pembersihan harta dari hak orang lain yang harus ditunaikan. Bahkan dalam banyak ayat Alqur'an perintah membayar zakat disetarakan dengan perintah shalat. Selain itu juga dibutuhkan pemahaman

muzakki yang lebih luas tentang BAZ maupun LAZ serta bagaimana zakat itu dikelola.

Pemahaman yang lebih luas dari muzakki akan menimbulkan motivasi bagi Muzakki untuk mengambil keputusan menunaikan zakatnya. Peranan Peran pemerintah juga merupakan faktor yang mempengaruhi Muzakki untuk mengambil keputusan membayar zakat melalui Baznas. Perintah zakat merupakan perintah agama tentu saja sebagai seorang muslim seharusnya sudah menunaikan zakatnya namun sangat diperlukan dorongan dari peran pemerintah agar muzakki yang selama ini membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik agar membayarkan zakatnya pada lembaga yang sudah ada dalam hal ini Baznas. Hal ini perlu karena peran Baznas sebagai pengelola akan melakukan penyaluran zakat dengan tepat guna dan tepat sasaran dibanding secara langsung yang pada umumnya hanya dipakai untuk kegiatan konsumtif muzakki.

Peran pemerintah dengan segala kemampuannya membuat Perda-Perda tentang zakat untuk menghimbau masyarakat kota Binjai berzakat melalui Bazda. Faktor berikutnya adalah transparansi dari pengelola zakat dalam hal ini adalah baznas Kota Binjai. Akses informasi yang cukup mudah untuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat bagi muzakki dan masyarakat pada umumnya merupakan faktor yang dapat mendorong muzakki untuk melakukan pembayaran zakat. Penyajian laporan keuangan secara rutin dan tepat waktu begitu juga dengan pertanggungjawaban pemantauan pendistribusian zakat pada sektor produktif harus dilakukan tepat waktu dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat melalui website yang ada ataupun dengan cara-cara yang disiasati supaya informasi sampai ketangan publik.

Keterbukaan informasi, yaitu berupa adanya akses yang cukup mudah bagi masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik dan peningkatan manajemen pengelolaan akan mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan muzakki untuk mendorong membayar zakatnya melalui Baznas, sesuai penelitian Saparuddin dalam penelitian Fundrising Zakat yang menjadikan sampelnya adalah kota Binjai menyatakan bahwa faktor peranan peran pemerintah yang belum maksimal dan keprofesionalan pengelola zakat yang masih kurang mempengaruhi terhadap penerimaan zakat di kota Binjai. Peranan peran pemerintah menurutnya adalah belum dilaksanakannya peraturan BAZNAS secara baik.⁴ Menurut peneliti masih perlu tambahan faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri muzakki untuk

diteliti seperti pemahaman muzakki dan juga peranan peran pemerintah daerah dalam rangka meregulasi penerimaan zakat, disamping peraturan yang sudah dikeluarkan Baznas Pusat dan Baznas Provinsi Sumatera Utara, selain itu faktor transparansi pengelolaan zakat juga perlu diteliti, karena keterbukaan atau transparansi akan melahirkan kepercayaan muzakki dan memotivasi untuk mengambil keputusan membayarkan zakat melalui Baznas kota Binjai. Maka peneliti perlu mengkaji pengaruh pemahaman, peranan peran pemerintah, dan transparansi terhadap motivasi dan pengambilan keputusan membayar zakat pada Baznas Kota Binjai.

Kajian Teori

Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti pengembangan dan pembersihan. Harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Dari sisi lain membersihkan pelakunya dari dosa. Disebut zakat didalam syariat karena adanya pengertian etimologis, yaitu karena zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya. Adapun caranya adalah dengan memberikan harta yang telah mencapai nisab tahunan kepada fakir miskin dan lainnya yang berhak untuk menerimanya. Ibnu ‘Arabi mengatakan: “Zakat diartikan sebagai sedekah wajib atau sedekah sunnah atau nafkah, hak”.⁵

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti berkembang (*an-namaa*), membersihkan (*at-thaharatu*) dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan pada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.⁶

Zakat secara etimologi menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, berarti berkembang dan bertambah, membersihkan dari kotoran, dan berarti juga kebaikan. Sedangkan secara terminologi, zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta.⁷

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Secara istilah, Hafidhuddin mengatakan zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dimana yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁸ Menurut

Saparuddin, Zakat adalah harta yang harus wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai ketentuan syariah kepada yang berhak menerimanya.⁹ Menurut Zaki, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan sebagaikewajiban, untuk golongan tertentu dengan syarat-syarat yang diatur oleh syariat Islam guna mensucikan harta pemilikinya.¹⁰

Dari beberapa defenisi diatas hampir tidak ada perbedaan pengertian maupun defenisi zakat diantara para ulama baik secara etimologi maupun terminologi *fiqh*. Dengan demikian definisi zakat menurut peneliti adalah bagian dari harta yang wajib diberikan kepada yang berhak sesuai haul dan nisabnya untuk membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa pemilikinya.

Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Hafidhuddin mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (1) lebih sesuai dengan tuntunan syariah, *shirah Nabawiyah* dan *shirah* para sahabat dan generasi sesudahnya, (2) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (3) Untuk menghindari rasa rendah diri dari para Mustahik (4) untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat (5) Sebagai syiar islam dalam semangat peran pemerintahan yang islami.Sementara itu Alqardhawi(2002), mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan lain lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan pada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut atribut keduniawian lainnya.¹¹

Zakat dengan lembaga yang mengelolanya sudah ada sejak agama islam ada di Indonesia, sampai pada era reformasi dengan keluarnya Undang Undang No.38 tahun1999 zakat semakin mendapat tempat dalam tatanan hukum Indonesia. Pada bab I UU No. 38/1999 menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasanterhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat agar penyelenggaraan penerimaan dan pendistribusian zakat lebih baik lagi maka dikeluarkan Peraturan Baznas Nomor 14 tahun 2014 tentang Rencana Kerja dan

anggaran tahunan Baznas. Zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain; Pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* (penerima zakat) dari para *muzakki* (pembayar zakat). Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat. Keempat, untuk syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan peran pemerintahan yang Islami. Meskipun, secara hukum syari'ah adalah sah, apabila zakat diserahkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik.¹²

Keputusan Membayar Zakat

R. Terry mengemukakan setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternative yang mungkin.¹³ Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.¹⁴ Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam. Tapi tanda-tanda umumnya antara lain : keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan (*Decision Making*) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik.¹⁵

Dasar Pengambilan Keputusan menurut George R. Terry yang berlaku antara lain:¹⁶

a. Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjek dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu :

- 1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.

- 2) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat. Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya.

b. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Jadi, dasar dasar pengambilan keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional. Lima faktor tersebut akan mempengaruhi Muzaki dalam pengambilan keputusan.

Motivasi

Motivasi adalah potensi fitrah yang terpendam, yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan pada dirinya atau memuaskan kebutuhan primernya, atau yang menolak bahaya, yang membawa kesakitan dan kesedihan kepadanya.¹⁷ Hadis-hadis Rasulullah SAW tentang motivasi untuk berzakat:

أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاخْفَظُوهُ» قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نُحْوَهَا»

Ada tiga hal yang aku berani bersumpah karenanya, yaitu bahwasanya tidak akan berkurang harta seorang hamba karena dishadaqahkan, tidaklah seorang hamba dizhalimi kemudian dia bersabar melainkan pasti Allah tambahkan kepadanya kemuliaan dan tidaklah seorang hamba yang membuat suatu masalah kecuali akan Allah bukakan kemiskinan kepadanya.”

Potensi diri yang memperlihatkan bahwa hubungan antara naluri sebagai salah satu potensi hidup manusia mempunyai pengaruh terhadap motivasi seseorang, mengatakan bahwa seseorangtermotivasi untuk memutuskan membayar zakat karena: (1) Membayar zakat merupakan simbol dari keimanan seseorang, (2) Membayar zakat adalah merupakan simbol ketaqwaan, (3) Membayar zakat adalah merupakan simbol kebersihan dan kesucian jiwa, ia juga memaparkan bahwa motivasi seseorang membayar zakat didasari karena panggilan keimanan dan ketaqwaan, tanpa kesadaran iman dan taqwa seseorang cenderung enggan untuk membayar zakat, karena dorongan nafsu kepemilikan terhadap harta kekayaan mereka, seringkali mendominasi diri manusia untuk memilikinya.¹⁸

Rusti Rahayu dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat,” Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh di antara sembilan variabel yang digunakan terhadap Motivasi Muzakki untuk membayar zakat ke Lembaga Zakat adalah Pengetahuan, Keyakinan, Keluarga, Momen Bulan Ramadhan, Akuntabilitas, Aksesibilitas, dan Popularitas. Hasil analisis akhir dapat disimpulkan bahwa kesembilan variabel tersebut mampu menjelaskan

variasi besarnya pengaruh yang diberikan terhadap motivasi muzakki untuk membayar zakat ke Lembaga Zakat adalah sebesar 91,1%.¹⁹

Pemahaman

Di samping motivasi, pemahaman muzakki tentang permasalahan zakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan zakat. Dalam penelitiannya Rusti Rahayu, zakat dalam al Qur'an dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Ia juga yang memaparkan bahwa faktor terpenting dalam usaha mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat di kalangan umat Islam khususnya, adalah meningkatkan pemahaman terhadap zakat, dan menumbuhkan kesadaran untuk beramal, serta mengintensifkan pelaksanaan dengan sistem pengelolaannya melalui Institusi amil zakat.²⁰

Selamat dalam penelitiannya "Pengetahuan Dan Kesadaran Muzakki Dalam Berzakat Terhadap Tingkat Produktivitas Kaum Dua'fa," yang melakukan penelitian di Baitulmaal Muamalah Medan pada tahun 2010. Adapun hasil penelitian adalah: Pengetahuan muzakki terhadap tingkat pembayaran zakat oleh muzakki tidak signifikan dengan pengaruh -0,865 dan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Kesadaran muzakki terhadap tingkat pembayaran zakat signifikan dengan nilai 12,029 dengan tingkat signifikansi 0,05.²¹ Penelitian yang dilakukan Muhammad Zaki pada Baznas Kabupaten Bungo provinsi Jambi dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Adapun hasil penelitian variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 75,26%. Secara parsial variabel Peraturan Daerah dan variabel Pemahaman Agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap muzakki Bazda Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dan sebaliknya variabel Pendapatan *Muzakki* dan Pengumpulan Pendistribusian Pendayagunaan Manajemen Zakat berpengaruh tidak signifikan. Secara simultan semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *muzakki*.²²

Transparansi

Transparansi adalah suatu sistem keterbukaan sebagai kontrol terhadap pengelolaan organisasi atau lembaga yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal organisasi seperti *muzakki* dan masyarakat luas. Transparansi sebagai bagian dari prinsip *Good Governance* adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan

mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.²³ Dalam persepektif Islam transparansi menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh sebagaimana dikutip Rizky Khaerany et. al, adalah:

- 1) Organisasi bersifat terbuka kepada *muzakki*, seluruh fakta yang terkait aktifitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
- 2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
- 3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah.²⁴ Oleh karena itu merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolak ukur lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi. Keterbukaan informasi merupakan modal bagi organisasi atau lembaga untuk meraih kepercayaan. Rasul sendiri mempunyai sifat utama yang terkenal yaitu Al-Amin atau dapat dipercaya. Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk dapat selalu menjaga kepercayaan dengan sifat *shiddiq*, sebagaimana beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصُّدْقِ فَإِنَّ الصُّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيُخْرَى الصُّدْقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِذَا كُفِبَ فَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يُكْتَبُ وَبِخْرَى الْكُذْبِ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. البخاري و مسلم و ابو داود و الترمذي و صححه و لفظه

Dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembongong).’ (HR Ahmad, Bukhari, Al Baihaqi).²⁵

Kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan dan kepercayaan dapat mendorong meningkatkan penerimaan zakat, yang pada akhirnya dari dana yang terkumpul disalurkan secara baik dan proporsional kepada mustahik sesuai dengan peraturan yang ada.

Secara keuangan Asian Development Bank atau ADB sebagaimana dikutip oleh Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip *good financial governance* yaitu; Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut: ²⁶

- 1) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- 2) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 3) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong muzakki dalam memilih lembaga zakat. Dalam Islam konsep transparansi ini erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang ditutup-tutupi dari pengetahuan penerima informasi dalam hal ini adalah *muzakki*.

Agus Dwiyanto mengungkapkan ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat tranparansi penyelenggaraan peran pemerintahan :

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan serta berusaha menjelaskan alasannya.
2. Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat *simple, straight forward and easy to apply* dalam hal sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi
3. Indikator ketiga adalah kemudahan mendapatkan informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia. Cara mengukur: a. adanya sistem keterbukaan dan standardisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan peran pemerintahan. b. adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan pertanyaan publik tentang proses-prosesdalam penyelenggaraan publik. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran

informasi penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan penyelenggaraan peran pemerintahan.²⁷

Peran Pemerintah

Penelitian dengan judul “Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat,” oleh Lusiana Kanji, yang dilakukan di LAZ Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, sedangkan faktor peran ulama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.²⁸

Menurut Ketua Forum Zakat Nur Efendi perlu diperjelas peran antara peran pemerintah, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, menurut Nur peran pemerintah sebaiknya sebagai regulator, Baznas berperan pengawasan dan LAZ sebagai implementator.²⁹ Penelitian berikutnya dengan judul “Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat,” oleh Lusiana Kanji, yang dilakukan di LAZ Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, sedangkan faktor peran ulama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.³⁰

Begitu juga dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat diserahkan kepada Baznas sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan Laznas sebagai pengumpul, pendistribusi dan pendayagunaan zakat, sedangkan unit pengumpul zakat berfungsi mengumpulkan zakat.³¹ Sedangkan Tugas peran pemerintah adalah membuat regulasi undang-undang maupun peraturan baik peran pemerintah pusat maupun peran pemerintah

daerah yang dibutuhkan BAZNAS dan LAZNAS. Sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Saparuddin Siregar dengan judul “Problematika *Fundraising* Zakat, Penelitian Studi Kasus Baznas Se Sumatera Utara,” Hasil penelitian menunjukkan undang-undang dan peraturan belum terlaksana secara efektif, peran pemerintah kurang memberi perhatian terhadap pengelolaan zakat dan tidak dimiliki SDM yang profesional.³²

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor BAZNAS Kota Binjai yang beralamat di Jalan Jambi No 1 A, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.

Penentuan jumlah sampel dihitung berdasarkan sumber menurut Roscoe dalam Albert maka diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti adalah 85 responden.

Pada penelitian ini, data yang dianalisis terdiri dari beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat. Penelitian ini menggunakan skala *likert* agar data kualitatif dapat dikuantitatifkan.

Jenis Dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan lembaga pengumpul data dan dipublikasikan pada masyarakat pengguna data.

Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dengan kuisioner dengan caramengajukan pertanyaan tertulis untuk diisi responden dan dengandokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah lalu baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³³

Hasil Penelitian

Badan Amil Zakat Kota Binjai yang disingkat dengan Baznas Kota Binjai adalah salah satu lembaga peran pemerintah yang yang diberi tanggungjawab untuk mengelola zakat di Kota binjai dengan amanat Undang Undang No. 38 tahun 1999. Tentang pengelolaan zakat di Kota Binjai sampai dengan tahun 2011 boleh dikatakan kurang aktif,. Hal ini sesuai dengan kunjungan Ketua Bazdasu Sumut Drs.H.Amansyah Nasution,MSP, didampingi Drs.H. Syu'aibun, M.Hum, Ir. H.Syahrul Jalal, MBA. Pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai bertujuan untuk membangun kekuatan insitusi pengelolaan zakat di Kota Binjai yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah. Kota Binjai menurut Ketua Bazdasu cukup potensial untuk pengembangan pengelolaan zakat, bahkan menurutnya BAZDASU kedepan akan mengembangkan Bazda-bazda terdekat, seperti Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan jika menungkingkan Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi sebagai pilar pengembangan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. Untuk itu diperlukan Penguatan Kinerja Kelembagaan, Penguatan Sumber Daya Insani, Konsolidasi dan Koordinasi yang terpadu dan berkesinambungan serta Sinergi Program.

Untuk itu, kepada para Pengurus Bazda Kota Binjai untuk segera menyusun program-program yang betul-betul dapat dirasakan dan sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bazda Kota Binjai.³⁴ Lembaga ini dikukuhkan keberadaannya dengan Surat Keputusan Wali Kota Binjai No.451-491/K/2012 Tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai Priode Tahun 2012-2015 atas usul kepala kantor Kementerian Agama Kota Binjai.

Hasil penelitian yang diperoleh dengan regresi berganda dan analisis jalur dengan aplikasi SPSS 2016 diperoleh hasil seperti dalam ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Hasil Analisis

Pengaruh langsung antar variabel	Koefisien jalur	Kesalahan baku	T hitung	p-value	Simpulan	R2
X ₁ terhadap Z(pz1)	0,622	0,128	5,118	0,000	Signifikan	0,606
X ₂ terhadap Z(pz2)	0,193	0,132	1,586	0,117	Tidak Signifikan	

X ₃ terhadap Z (pz3)	-0,062	0,770	-0,873	0,385	Tidak Signifikan	0,948
X ₁ terhadap Y(py1)	0,541	0,132	4,454	0,000	Signifikan	
X ₂ terhadap Y (py2)	0,248	0,137	2,336	0,022	Signifikan	
X ₃ terhadap Y(py3)	-.0,090	0,080	-1,275	0,206	Tidak Signifikan	
Z terhadap Y(py4)	0,932	0,039	22,853	0,000	Signifikan	

Dari tabel di atas menyatakan bahwa R² atau koefisien Determinasi Pemahaman, Transparansi dan Peran pemerintah terhadap Motivasi adalah 0,606 yang menyatakan bahwa pemahaman., Transparansi dan Peran pemerintah berkontribusi sebesar 60,6 % dan sisanya 39,4 % dtentukan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Koefisien Determinasi pemahaman, Transparansi dan Peran pemerintah serta Motivasi terhadap Keputusan adalah 94,8% yang berart Pemahaman, Transparansi, Pemerintah dan Motivasi berkontribusi terhadap Keputusan sebesar 94,8% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain dluar penelitian ini yaitu sebesar 5,2%.

Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung adalah pengaruh langsung dari variabel X₁, X₂, X₃ terhadap Y dan variabel Z terhadap Y, secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut:

Pengaruh X₁ terhadap Y atau py1 = 0,541

Pengaruh X₂ terhadap Y atau py2 = 0,248

Pengaruh X₃ terhadap Y atau py3 = -0,090

Pengaruh Z terhadap Y atau pyz = 0,932

Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen, meliputi :

Pengaruh tidak langsung X₁ terhadap Y melalui Z adalah hasil kali koeficient jalur pzl dan pyz = 0,579704

Pengaruh tidak langsung X₂ terhadap Y melalui Z adalah hasil kali koeficient jalur pz2 dan pyz = 0,179876

Pengaruh tidak langsung X₃ terhadap Y melalui Z adalah hasil kali koeficient jalur pz3 dan pyz = -0,057784

Pengaruh total

Pengaruh total adalah jumlah antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yaitu ;

Pengaruh total variabel X_1 terhadap $Y = p_{y1} + (p_{z1} \times p_{y1}) = 1,1207$

Pengaruh total variabel X_2 terhadap $Y = 0,248 + 0,17987 = 0,42787$

Pengaruh total variabel X_3 terhadap $Y = -0,090 + 0,05778 = 0,0677$

Kesimpulan

Hasil analisis regresi uji determinasi pada model struktural 1 menunjukkan bahwa sekitar 60,6% variabel pemahaman, transparansi, peran pemerintah mempengaruhi motivasi muzaki sedangkan sisanya 39,4% dijelaskan faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sedangkan model struktural 2 oleh faktor menunjukkan bahwa sekitar 94,8% variabel pemahaman, transparansi, peran pemerintah mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat pada Baznas Kota Binjai, sedangkan 5,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Untuk uji simultan pada model struktural 1 menunjukkan secara simultan atau serempak variabel pemahaman, transparansi, peran pemerintah, mempengaruhi motivasi *muzzaki*. Sedangkan pada model struktural 2 menunjukkan bahwa secara simultan Pemahaman, Tranparansi, Peran pemerintah dan Motivasi dengan kesimpulan berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan.

Untuk uji parsial, pada model struktural 1 menunjukkan bahwa variabel Pemahaman secara signifikan mempengaruhi Motivasi. Untuk variabel transparansi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap motivasi. Dan variabel peran pemerintah secara parsial signifikan mempengaruhi Motivasi. Sedangkan untuk model struktural 2 menunjukkan bahwa variabel Pemahaman secara parsial variabel Pemahaman secara signifikan mempengaruhi Keputusan. Dan variabel Transparansi secara parsial tidak mempengaruhi Keputusan, dan variabel Peran pemerintah secara parsial mempengaruhi variabel Keputusan dengan signifikan.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan untuk masyarakat Kota Binjai pemahaman tentang zakat sangatlah penting karena sebagai seorang muslim haruslah mengamalkan perintah zakat yang merupakan perintah wajib, karena pemahaman yang kurang sebagian masyarakat memahami bahwa yang merupakan

perintah wajib itu hanya zakat fitrah. Perlunya untuk memperhatikan faktor faktor yang mempengaruhi *muzaki* dalam mengambil keputusan membayar zakat, dan perlu membuat regulasi berupa perda tentang zakat di Kota Binjai.

Catatan

¹ KSP, *Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar*, diakses dari ksp.go.id/potensi-zakat-di-indonesia/30/06/2016 tanggal 5 Desember 2016.

² Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*, (Medan : Wal Ashri Publishing), 2013, h.1

³ Peran pemerintah Kota Binjai, *Wali Kota Binjai Serahkan Bantuan Baznas*, diakses di www.binjaikota.go.id tanggal 25 September 2016.

⁴ Siregar, *Problematika Fundraising Zakat (Studi Kasus Baznas se Sumatera Utara)*, *Jurnal Miqot*, Vol. 40 No. 2, 2016, h.263

⁵ Syaikh Kamil Muhammad U'waidah, *Fiqih Wanita*, penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998, h.263

⁶ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002, h.51

⁷ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, terj. KH. A. Azis Masyhuri, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern*, Surabaya: Penerbit Bintang, 2001, h.1-2

⁸ Irfan Syaqui Beik, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi kasus Dompot Duafa Republika*, *Jurnal Zakat & Empowering*, Vol. 2, 2009, h. 45-55

⁹ Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah sesuai PSAK 109*, Medan : Wal Ashri Publishing, 2013.

¹⁰ Muhammad Zaki, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Bungo Propinsi Jambi*, Tesis UINSU, 2012, h.14

¹¹ Beik, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi kasus Dompot Duafa Republika*, *Jurnal Zakat & Empowering*, h. 47-55

¹² Darmuin Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.126-127

¹³ Ibnu Syamsi, *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000, h. 5

¹⁴ Suharnan, *Psikologi Kognitif*, Surabaya : Srikandi, 2005, h.194

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, h.10

¹⁶ Syamsi, *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*, h.16

¹⁷ Prezi, *Analisis Persepsi, Motivasi Dan Preferensi Muzakki Untuk Berzakat Melalui Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor*, 7 Desember 2014, diakses di <https://prezi.com/drgdde2ens2w/analisis-persepsi-motivasi-dan-preferensi-muzakki-untuk-berz/tanggal> 26 September 2016

¹⁸ Lusiana Kanji, dkk, *Pengaruh Ibadah, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Peran pemerintah, Peran Ulama, Kredibilitas Lembaga Amil Zakat terhadap Motivasi Membayar Zakat*, Diakses di <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87d1f.pdf>, Tanggal 28 September 2016

¹⁹ Rusti Rahayu, *Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzaki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat*, *Digital Library UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015, diakses di digilib.uin-suka.ac.id tanggal 4 Oktober 2016

²⁰ *Ibid*

²¹ Selamat, *Pengaruh Pengetahuan Tentang Kewajiban Berzakat Dan Kesadaran Muzakki Dalam Berzakat Terhadap Tingkat Produktivitas Kaum Duafa Pada Baitulmaal Muamalah Medan*, Tesis UINSU, 2010

²² Zaki, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Bungo Propinsi Jambi*, h.30-40

²³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h.93

²⁴ Rizky Khaeranyet al., *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013, h.93

²⁵ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Ja‘fi Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri (Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyāmih)*. ed. Muḥammad Zuhair Ibn Nāṣir(t.t.p., Dār Tūq an-Najāḥ, 1422 M.), jilid II, nomor Hadis 1396.

²⁶ Suparno, *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah: Value for Money Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*, Tesis Magister Sains Studi Ilmu Akuntansi USU, 2012, h.12

²⁷ Erikson Damanik, *Pengertian Transparansi Menurut Ahli*, 2015

²⁸ Kanji, dkk, *Pengaruh Ibadah, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Peran pemerintah, Peran Ulama, Kredibilitas Lembaga Amil Zakat terhadap Motivasi Membayar Zakat*, Diakses di <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87d1f.pdf>, Tanggal 28 September 2016.

²⁹ Republika online, *Perlu Diperjelas Peran Peran pemerintah, Baznas dan Laz Terkait Zakat*, 17 September 2016 (diakses 25 September 2016), <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/09/17/odnabp301-perlu-diperjelas-peran-peran-pemerintah-baznas-dan-laz-terkait-zakat>

³⁰ Kanji, dkk. *Pengaruh Ibadah, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Peran Pemerintah, Peran Ulama, Kredibilitas Lembaga Amil Zakat terhadap Motivasi Membayar Zakat*, Diakses pada <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87d1f.pdf>, Tanggal 28 September 2016

³¹ Baznas. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (diakses 22 September 2016), <http://pusat.baznas.go.id/perundangan/>

³² Saparuddin., *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah sesuai PSAK 109*, Medan : Wal Ashri Publishing, 2013

³³ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2007, h.82

Daftar Pustaka

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Ja‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri (Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyāmih)*. ed. Muḥammad Zuhair Ibn Nāṣir(t.t.p., Dār Tūq an-Najāḥ, 1422 M.), jilid II, nomor Hadis 1396.

Az-zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, terj. KH. A. Azis Masyhuri, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, Surabaya: Penerbit Bintang, 2001.

- Baznas, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (diakses 22 September 2016),
<http://pusat.baznas.go.id/perundangan/>
- Beik, Irfan Syauqi, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi kasus Dompot Duafa Republika*, *Jurnal Zakat & Empowering*, Vol. 2, 2009.
- Erikson Damanik, *Pengertian Transparansi Menurut Ahli*, 2015
- Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.
- Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Hasan , M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Kanji, Lusiana, dkk, *Pengaruh Ibadah, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Peran pemerintah, Peran Ulama, Kredibilitas Lembaga Amil Zakat terhadap Motivasi Membayar Zakat*,
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87d1f.pdf>
- Khaerany, Rizky et al., *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- KSP, *Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar*, diakses dari [ksp.go.id/potensi – zakat –di-indonesia/30/06/2016](http://ksp.go.id/potensi-zakat-di-indonesia/30/06/2016) tanggal 5 Desember 2016.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 04 tahun 2014

Peran pemerintah Kota Binjai, *Wali Kota Binjai Serahkan Bantuan Baznas*, diakses di www.binjaikota.go.id tanggal 25 September 2016

Prezi, *Analisis Persepsi, Motivasi Dan Preferensi Muzakki Untuk Berzakat Melalui Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor*, 7 Desember 2014, diakses di <https://prezi.com/drgdde2ens2w/analisis-persepsi-motivasi-dan-preferensi-muzakki-untuk-berz/> tanggal 26 September 2016

Rahayu, Rusti, *Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzaki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat*, *Digital Library UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015, diakses di digilab.uin-suka.ac.id tanggal 4 Oktober 2016

Republika online, *Perlu Diperjelas Peran Peran pemerintah, Baznas dan Laz Terkait Zakat*, 17 September 2016 (diakses 25 September 2016), <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/09/17/odnabp301-perlu-diperjelas-peran-peran-pemerintah-baznas-dan-laz-terkait-zakat>

Selamat, *Pengaruh Pengetahuan Tentang Kewajiban Berzakat Dan Kesadaran Muzakki Dalam Berzakat Terhadap Tingkat Produktivitas Kaum Duafa Pada Baitulmaal Muamalah Medan*, Tesis UINSU, 2010.

Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah sesuai PSAK 109*, Medan : Wal Ashri Publishing, 2013.

Siregar, Saparuddin, *Problematika Fundraising Zakat (Studi Kasus Baznas se Sumatera Utara)*, *Jurnal Miqot*, Vol. 40 No. 2, 2016.

Supena, Darmuin Ilyas, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Suparno, *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah: Value for Money Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*, Tesis Magister Sains Studi Ilmu Akuntansi USU, 2012.

Sugiono . *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2007.

Syamsi, Ibnu, *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.

U'waidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, penerjemah M.Abdul Ghoffar E.M, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab 3 Pasal 6, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Zaki, Muhammad, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Bungo Propinsi Jambi*, Tesis UINSU, 2012.